



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara:

Nama : **ARDY FIRMANSYAH**
No NIK / KTP : 352516 280986 0121
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 28 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto Gg 8 No. 20, RT
003/RW 004, Kel. Sidokumpul, Kec. Gresik, Gresik.
Status Perkawinan : Kawin

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SALIM, S.H., M.Si., HARI WAHYONO, S.H., M.H., SUGENG PARYITNO, S.H., M.H., ASMAUN ZUHUDI, S.H., M.H.** dan **EDY PURWANTO, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang barkantor di Kantor Hukum Agus Salim, & Rekan yang beralamat di Jl. Veteran IX-H Gg Menara 3-B No. 61 RT 001/RW 012 Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan No.Reg: 65/SK-PHI/VII/2023/PN.Gsk tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan:

PT PETRO GRAHA MEDIKA yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 69 Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca surat Permohonan pencabutan perkara Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah register perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk. tertanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Kuasa Pengugat melalui suratnya tertanggal 9 Agustus 2023 dengan alasan telah ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum ada Jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) dan berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pencabutan gugatan perkara ini telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *in casu* yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Kuasa Hukum Penggugat sendiri dan alasan pencabutan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk atas nama ARDY FIRMANSYAH dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Khusus PHI Pengadilan Negeri Gresik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara Perdata Khusus PHI yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut dan oleh karena nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, pasal-pasal dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Khusus PHI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara Perdata Khusus PHI yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami ARI KARLINA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi WENDY AGUS BUDIAWAN, S.H., M.H. dan ABDI MUNAWAR DAENG MANGAGANG, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk tertanggal 26 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu NANING ROSITAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WENDY AGUS BUDIAWAN, S.H., M.H.

ARI KARLINA, S.H.M.H.

ABDI MUNAWAR DAENG MANGAGANG, S.Sos., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

NANING ROSITAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan.....	Rp0,00;
2. ATK.....	Rp0,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp0,00;
5. Biaya Redaksi.....	Rp0,00;
6. Materai.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp60.000,00;

(enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk